



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 30-K/PM I-04/AD/III/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GALUH PRAKASA YUDHA.**  
Pangkat,NRP : Sertu, 21180020430997.  
Jabatan : Pengemudi Pool 4 Tonwal Denma.  
Kesatuan : Korem 042/Gapu.  
Tempat, tanggal lahir : Jambi,11 September 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Jalan Ir.H.Juanda,RT.25,No.69, Kel. Simpang Tiga  
Spin, Kec. Kota Batu, Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 042/Gapu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Danrem 042/Gapu Nomor Kep/53/XI/2023 tanggal 20 November 2023;
2. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 042/Gapu Nomor Kep/56/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023;
3. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 042/Gapu Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;
4. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 042/Gapu Nomor Kep/09/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 berdasarkan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/30/PM I-04/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
6. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/30/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 2 April 2024.

## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-18/A-18/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor Kep/08/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/30/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
4. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/30a-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/30/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/30-K/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara a.n. Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

### 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 (berada di Denpom II/2 Jambi dalam keadaan rusak mesin);
- b) 1 (satu) buah STNK mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011;
- c) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

## 2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH Sdr. Hendra Guspino F;

b) 3 (tiga) lembar surat keterangan BPKB dan pembayaran angsuran mobil Daihatsu Terios Nopol BH 1510 YC dari Maybank Finance;

c) 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC;

d) 7 (tujuh) lembar bukti pembayaran sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC a.n. Sertu Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

e) 2 (dua) lembar bukti *screenshot* percakapan Sertu Galuh Prakasa Yudha dengan Sdr. Hendra Guspino F melalui *WhatsApp* pada tanggal 30 Juli 2022 dan tanggal 5 November 2022.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa selama berdinis ± 6 tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;

b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahan atas kelalaiannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang pengadilan militer ini;

c. Bahwa kendaraan 2 (dua) unit mobil yaitu Honda Brio dan Daihatsu Terios sudah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi pelapor namun menjadi barang bukti dalam persidangan;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan mengangsur biaya sewa/rental antara lain:

- 1) Pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;
  - 2) Pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Emmi Liza;
  - 3) Pada tanggal 11 September 2022 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Emmi Liza;
  - 4) Pada tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Emmi Liza;
  - 5) Pada tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Emmi Liza
  - 6) Pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Emmi Liza;
  - 7) Pada tanggal 27 November 2022 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Emmi Liza;
  - 8) Pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Ridho;
  - 9) Pada bulan September 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Ridho;
- Total jumlah keseluruhan sejumlah Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan ratus rupiah).

e. Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya tersebut.

3. *Replik* (tanggapan) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
4. *Duplik* (jawaban) Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya (*Clementie*).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama:

1. Robby Optemy, S.H., Mayor Chk NRP 11090011210286;
2. Asmadi, Lettu Chk NRP 628233;
3. Ananda Pratiwi, S.H., Serma (K) NRP 21050319480786;
4. PS. Dharma P. Sinurat, S.H., Serma NRP 21060034820485.

berdasarkan Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor Sprin/90/II/2024 tanggal 20

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



Februari 2024 dan Surang Kusid dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 22 Februari 2024.

Bahwa Terdapat pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua dan pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli dan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Gang Murai I, No. 45, RT. 18, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi dan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, No. 70, Pal V, Kecamatan Kota Baru Jambi atau setidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Galuh Prakasa Yudha masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2017, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya masuk pendidikan kecabangan Infanteri tahun 2018, kemudian ditugaskan di Korem 042/Gapu, selanjutnya di BP-kan ke Yonif 142/JY, kemudian berdasarkan Surat Danyonif 142/JY Nomor B/333/XI/2023 tanggal 16 November 2023 dikembalikan ke Denmarem 042/Gapu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra Guspino F (Saksi-1) sekira bulan Februari 2022 (hari dan tanggalnya tidak ingat) dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Fadli alias Doli (orang sipil) di Korem 042/Gapu dan tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 09.49 WIB, pada saat Terdakwa berada di Korem 042/Gapu yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Sungai Putri, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi, Terdakwa menelepon Saksi-1 via *WhatsApp* yang saat itu Saksi-1 berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Gang Murai I, No. 45, RT. 18, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, dengan mengatakan "Bang ado mobil kecil-kecil gak, aku mau pake mobil Brio" dijawab Saksi-1 "Untuk apa Luh" Terdakwa jawab "Saya Bang", kemudian Saksi-1 menjawab "Oke lah", selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 seorang diri untuk menjemput mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan tujuan untuk dirental;

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Korem 042/Gapu yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Sungai Putri, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 via *WhatsApp* yang saat itu Saksi-1 berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Gang Murai I, No. 45, RT. 18, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi dengan mengatakan "Bang aku mau nyewa mobil 1 (satu) lagi Terios ada ga Bang?", selanjutnya dijawab Saksi-1 "Ada Luh", kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC kepada Terdakwa di Parkiran RM. Aroma Cempaka yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat, No. 70, Pal V. Kec. Kota Baru Jambi dengan tujuan untuk dirental oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang temannya yang Saksi-1 tidak kenal;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa merental 2 (dua) unit mobil dari Saksi-1 yaitu 1 (satu) unit Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR, STNK a.n. Hendra Guspino F (Saksi-1) Nomor 07193922 dan BPKB a.n. Hendra Guspino F dengan harga sewa/rental perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC, STNK a.n. Nining Yuniarti Nomor 0049168 dan Surat Keterangan BPKB dari Maybank Finance dengan sewa/rental sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun, pada saat itu Terdakwa menyanggupi harga sewa/rental mobil yang ditetapkan oleh Saksi-1, sehingga Saksi-1 memberikan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Terdakwa dengan dilengkapi surat perjanjian rental;

6. Bahwa selama Terdakwa merental/sewa, Terdakwa telah membayar uang rental 2 (dua) unit mobil yang terdiri dari 1 (satu) unit Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC kepada Saksi-1 sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 12.40 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;
- b. Pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 14.37 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
- c. Pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 12.07 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BRI nomor rekening 0008\*\*\*\*\*502 a.n. Galuh Prakasa

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BCA

nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;

d. Pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 21.56 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi dengan maksud membayar kekurangan sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

e. Pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.01;53 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;

f. Pada tanggal 25 November 2022 pukul 10.07 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;

g. Pada tanggal 27 November 2022 pukul 21.59 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi.

7. Bahwa setelah 2 (dua) unit mobil tersebut disewa/rental oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sejak bulan November 2022 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom II/2 tidak membayar uang sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom II/2 tidak membayar uang sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dirugikan kurang lebih sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan berdasarkan informasi yang Saksi-1 peroleh, 2 (dua) unit mobil tersebut sudah berada pada orang lain;

8. Bahwa Terdakwa menyewa/rental 2 (dua) unit mobil kepada Saksi-1 dilengkapi dengan surat perjanjian sewa kendaraan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.20 WIB di depan Indomaret Jalan Gajah Mada, Kec. Jelutung, Kota Jambi yang ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Ramdani (Saksi-2) dan Sdr.

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prajurit Denny (Saksi-3) dan surat perjanjian tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 tidak saat Terdakwa mulai menyewa/merental mobil karena sebelumnya Saksi-1 hanya bermodalkan kepercayaan saja karena Terdakwa merupakan teman Saksi-1;

9. Bahwa yang membuat Saksi-1 percaya kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan mobil Saksi-1 sebanyak 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BH 1510 YC dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah sering merental mobil Saksi-1 dan tidak ada masalah dengan pembayaran (rental dibayar dengan lancar) namun kemudian dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan janji akan membayar uang sewa/rental dan mengembalikan mobil, Terdakwa tidak membayar uang sewa/rental bahkan mobil milik Saksi-1 telah berpindah tangan kepada orang lain;

10. Bahwa selama Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil milik Saksi-1, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdri. Teti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Hendrik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/2 2 (dua) unit mobil tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian 2 (dua) unit Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dan sisa uang rental sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang belum Terdakwa bayar, sehingga pada tanggal 19 Oktober 2023 Saksi-1 melaporkan ke Denpom II/2 Jambi guna di proses lebih lanjut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat, No. 70, Pal V, Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Galuh Prakasa Yudha masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2017, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat selanjutnya masuk ke pengadilan kecabangan Infanteri tahun 2018, kemudian ditugaskan di Korem 042/Gapu, selanjutnya di BP-kan ke Yonif 142/JY, kemudian berdasarkan Surat Danyonif 142/JY Nomor B/333/XI/2023 tanggal 16 November 2023 dikembalikan ke Denmarem 042/Gapu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra Guspino F (Saksi-1) sekira bulan Februari 2022 (hari dan tanggalnya tidak ingat), dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Fadli alias Doli (orang sipil) di Korem 042/Gapu dan tidak ada hubungan keluarga/family;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 09.49 WIB, pada saat Terdakwa berada di Korem 042/Gapu yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Sungai Putri, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi, Terdakwa menelepon Saksi-1 via *WhatsApp* yang saat itu Saksi-1 berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Gang Murai I, No. 45, RT. 18, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, dengan mengatakan "Bang ado mobil kecil-kecil gak, aku mau pake mobil Brio" dijawab Saksi-1 "Untuk apa Luh" Terdakwa jawab "Saya Bang", kemudian Saksi-1 menjawab "Oke lah", selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 seorang diri untuk menjemput mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan tujuan untuk dirental;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Korem 042/Gapu yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Sungai Putri, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 via *WhatsApp* yang saat itu Saksi-1 berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Gang Murai I, No. 45, RT. 18, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi dengan mengatakan "Bang Aku mau nyewa mobil 1 (satu) lagi Terios ada ga Bang?", selanjutnya dijawab Saksi-1 "Ada Luh", kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC kepada Terdakwa di Parkiran RM. Aroma Cempaka yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat, No. 70, Pal V, Kec. Kota Baru Jambi dengan tujuan untuk dirental oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang temannya yang Saksi-1 tidak kenal;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa merental 2 (dua) unit mobil dari Saksi-1 yaitu 1 (satu) unit Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR, STNK a.n. Hendra Guspino F (Saksi-1) Nomor 07193922 dan BPKB a.n. Hendra Guspino F dengan harga sewa/rental perhari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC, STNK a.n. Nining Yuniarti nomor 0049168 dan Surat Keterangan BPKB dari Maybank Finance dengan sewa/rental sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun, pada saat itu Terdakwa menyanggupi harga sewa/rental mobil yang ditetapkan oleh Saksi-1,

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Saksi-1 sejumlah Rp31.800.000,00 (dua) unit mobil tersebut kepada Terdakwa dengan dilengkapi surat perjanjian rental;

6. Bahwa selama Terdakwa merental/sewa, Terdakwa telah membayar uang rental 2 (dua) unit mobil yang terdiri dari 1 (satu) unit Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC kepada Saksi-1 sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 12.40 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;
- b. Pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 14.37 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
- c. Pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 12.07 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BRI nomor rekening 0008\*\*\*\*\*502 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
- d. Pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 21.56 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi dengan maksud membayar kekurangan sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- e. Pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.01;53 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;
- f. Pada tanggal 25 November 2022 pukul 10.07 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pada tanggal 27 November 2022 pukul 21.59 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi.

7. Bahwa setelah 2 (dua) unit mobil tersebut disewa/rental oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sejak bulan November 2022 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom II/2 tidak membayar uang sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom II/2 tidak membayar uang sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dirugikan kurang lebih Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan berdasarkan informasi yang Saksi-1 peroleh 2 (dua) unit mobil tersebut sudah berada pada orang lain;

8. Bahwa Terdakwa menyewa/rental 2 (dua) unit mobil kepada Saksi-1 dilengkapi dengan surat perjanjian sewa kendaraan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.20 WIB di depan Indomaret Jalan Gajah Mada, Kec. Jelutung, Kota Jambi yang ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Ramdani (Saksi-2) dan Sdr. Rafaelito Decio Denny (Saksi-3) dan surat perjanjian tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 tidak saat Terdakwa mulai menyewa/merental mobil karena sebelumnya Saksi-1 hanya bermodalkan kepercayaan saja karena Terdakwa merupakan teman Saksi-1;

9. Bahwa alasan Saksi-1 mau memberikan Terdakwa merental mobil Saksi-1 sebanyak 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BH 1510 YC dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah sering merental mobil Saksi-1 dan tidak ada masalah dengan pembayaran (rental dibayar dengan lancar);

10. Bahwa selama Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil milik Saksi-1, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdri. Teti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Hendrik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/2 2 (dua) unit mobil tersebut dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Saksi-1 kepada Sdri. Teti dan Sdr. Hendrik dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri 2 (dua) unit mobil tersebut, padahal 2 (dua) unit mobil tersebut adalah seluruhnya kepunyaan Saksi-1 yang ada pada Terdakwa bukan

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id karena disewa/dirental Terdakwa dari Saksi-1 untuk kepentingan Terdakwa sendiri bukan untuk disewakan kembali kepada orang lain;  
12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian 2 (dua) unit Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dan sisa uang rental sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang belum Terdakwa bayar, sehingga pada tanggal 19 Oktober 2023 Saksi-1 melaporkan ke Denpom II/2 Jambi guna diproses lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal:

Kesatu : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

**Menimbang**, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **HENDRA GUSPINO F.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 17 Agustus 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Halim Perdana Kusuma, Gg. Murai I, No. 45, RT. 18, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Maret 2021 di Kota Jambi karena Terdakwa merupakan teman Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil milik Saksi sebanyak 2 (dua) unit terdiri 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat Metalik, Nopol BH 1510 YC;
3. Bahwa alasan Terdakwa kepada Saksi pada saat menyewa/merental 2 (dua) unit mobil tersebut untuk digunakan operasional sehari-hari;
4. Bahwa Terdakwa sudah sering sewa/rental mobil kepada Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tahun 2021 dan tidak pernah ada masalah;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 09.49 WIB di rumah Saksi,

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menelepon melalui WhatsApp mengatakan "Bang aku mau pake mobil brio", kemudian dijawab oleh Saksi "Untuk siapa Luh", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Saya Bang", kemudian Saksi menjawab "Ok lah", selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil mobil yang akan disewa/dirental berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi, Terdakwa kembali menelepon melalui WhatsApp mengatakan "Bang aku mau nyewa mobil 1 (satu) lagi Terios ada ga Bang", kemudian dijawab oleh Saksi "Ada Luh", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi menyerahkan mobil yang akan disewa/dirental oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat Metalik, Nopol BH 1510 YC di Parkiran RM. Aroma Cempaka yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat, No. 70, Pal V, Kec. Kota Baru Jambi:

6. Bahwa harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan November 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi;

7. Bahwa harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat Metalik, Nopol BH 1510 YC pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi;

8. Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran atas 2 (dua) unit mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 12.40 WIB Terdakwa membayar sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;

b. Pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 14.37 WIB Terdakwa membayar sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;

c. Pada tanggal 11 September 2022 pukul 19.58 WIB Terdakwa membayar sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;

d. Pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 12.07 WIB Terdakwa membayar sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BRI nomor rekening 0008\*\*\*\*\*502 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BCA

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;

- e. Pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 21.56 WIB Terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza dengan maksud untuk membayar kekurangan sewa/rental mobil 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- f. Pada tanggal 25 November 2022 pukul 10.07 WIB Terdakwa membayar sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;
- g. Pada tanggal 27 November 2022 pukul 21.59 WIB Terdakwa membayar sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza.
9. Bahwa kekurangan pembayaran 2 (dua) unit mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa dari Saksi sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
10. Bahwa Saksi mau menyewakan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya tidak pernah ada masalah dan pembayaran sewa/rental dibayar dengan lancar;
11. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi dilengkapi dengan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan yang dibuat pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB di depan Indomaret Jl. Gajah Mada, Kec. Jelutung Kota Jambi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Sdr. Rahmat Ramdani (Saksi-2) dan Sdr. Rafaelito Decio Danny (Saksi-3);
12. Bahwa Surat Perjanjian Sewa Kendaraan atas 2 (dua) unit mobil tersebut yang Saksi buat tidak sama hari dan tanggal pada saat pertama Terdakwa menyewa/merental karena pada awalnya Saksi hanya bermodalkan kepercayaan saja karena Terdakwa adalah teman Saksi namun setelah pembayaran kedua mobil tersebut tidak lancar, selanjutnya Saksi berinisiatif untuk mencari keberadaan Terdakwa dan membuat Surat Perjanjian Sewa Kendaraan;
13. Bahwa setelah Saksi tidak mengetahui keberadaan secara fisik 2 (dua) unit mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi berupaya menghubungi Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan hanya janji-janji saja;
14. Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR berupa STNK a.n. Hendra Gusfino F dengan Nomor 07193922 dan BPKB a.n. Hendra Gusfino F;
15. Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas mobil yang disewa/dirental oleh

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510

YC berupa STNK a.n. Nining Yuniarti dan surat keterangan BPKB a.n. Maybang Finance.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **MASHIDIN CHOLIK.**

Pangkat, NRP : Prada, 3120106190899.

Jabatan : Tamudi Kasi Pers Korem 042/Gapu.

Kesatuan : Korem 042/ Gapu.

Tempat, tanggal lahir : Kasmaran, 12 Agustus 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl Jendral Urip Sumoharjo, No. 3, Kel. Sungai Penuh, Kec.

Telanaipura, Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 sejak Saksi BP (Bawah Perintah) di Korem 042/Gapu dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar ke Lapangan Tri Lomba Juang (KONI Jambi) yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma, No. 40, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi untuk mengambil mobil dari Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F), kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa ke area Lapangan Tri Lomba Juang (KONI Jambi) untuk mengambil mobil dari Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepeda motor sekira bulan November s.d. Desember 2022 (untuk hari dan tanggalnya tidak ingat);
4. Bahwa sekira bulan November s.d. Desember 2022 (hari dan tanggalnya tidak ingat) Terdakwa telah menyewa/merental sebanyak 3 (tiga) unit mobil dari Saksi-1 terdiri 1 (satu) unit mobil Honda Brio, warna kuning (Nopol Saksi tidak mengetahui) yang diterima Terdakwa di area Lapangan Tri Lomba Juang (KONI Jambi) dan 2 (dua) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver (Nopol Saksi tidak mengetahui) di area Lapangan Tri Lomba Juang (KONI Jambi);
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menyewa/merental 3 (tiga) unit mobil dari Saksi-1 serta jumlah biaya sewa dan apakah sudah dibayar atau belum oleh Terdakwa;
6. Bahwa sebelum mengantar Terdakwa ke area Lapangan Tri Lomba Juang (KONI Jambi), Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa meminta untuk diantar ke area Lapangan Tri Lomba Juang (KONI Jambi) karena Terdakwa hanya mengatakan "Din, antar Danru ke Lapangan KONI" namun setelah sampai di area Lapangan Tri Lomba Juang (KONI Jambi), Saksi menunggu di sepeda motor dan Terdakwa menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning (Nopol

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak mengetahui, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver (Nopol Saksi tidak mengetahui), kemudian beberapa hari berikutnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver (Nopol Saksi tidak mengetahui);

7. Bahwa setiap Terdakwa menerima sewa/rental mobil dari Saksi-1 langsung dibawa ke Barak Bujangan Korem 042/Gapu;

8. Bahwa mobil yang pernah dibawa oleh Terdakwa ke Barak Bujangan Korem 042/Gapu yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam (Nopol Saksi tidak mengetahui), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning (Nopol Saksi tidak mengetahui), 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver (Nopol Saksi tidak mengetahui) dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Teroios warna coklat (Nopol Saksi tidak mengetahui);

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, kepada siapa dan berapa unit mobil sewa/rental milik Saksi-1 yang digadaikan Terdakwa;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menyewa/merental mobil dari Saksi-1 dilengkapi atau tidak dengan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan;

11. Bahwa Saksi-1 pernah mencari dan menemui Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan hanya janji-janji saja;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak membayar uang sewa/rental mobil kepada Saksi-1 dan menggadaikan mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak dapat hadir di persidangan tanpa keterangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun Keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : **RAHMAT RAMDHANI.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 31 Januari 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pd/2022/Hakim Perdata Kusuma Gg. Murai RT. 06, Kel. Sungai

Asam, Kec. Pasar Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau Family;
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat menemani Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) menyerahkan mobil yang akan disewa/dirental oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR di area Lapangan Tri Lomba Juang (KONI) Jambi yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma, No. 40, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi;
3. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi-1 menyerahkan mobil yang akan disewa/dirental oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dari Saksi-1;
5. Bahwa harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan November 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1;
6. Bahwa harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat Metalik, Nopol BH 1510 YC pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); namun sejak bulan Desember 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa pernah menyewa/merental mobil dari Saksi-1 namun yang Saksi ketahui baru saat ini ada permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi-1 dilengkapi atau tidak dengan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC;
10. Bahwa Saksi-1 pernah mencari dan menemui Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan hanya janji-janji saja;
11. Bahwa kerugian yang Saksi-1 peroleh yaitu 2 (dua) unit mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan dan uang sewa/rental belum dibayar oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlahnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan4.mahkamahagung.go.id](https://putusan4.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : **RAFAELITO DACIO DANNY.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 5 Desember 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sumas, No. 28, RT. 002, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya namanya saja tetapi tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi diperintah oleh Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) untuk mengantar 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC di Parkiran Aroma Cempaka yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat, No. 70, Pal V, Kec. Kota Baru, Jambi;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyewa/merental mobil jenis lain selain 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC milik Saksi-1;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dari Saksi-1 karena Saksi hanya diperintah Saksi-1 untuk mengantar mobil sewa/rental tersebut kepada Terdakwa di Parkiran Aroma Cempaka yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat, No. 70, Pal V, Kec. Kota Baru, Jambi;
5. Bahwa harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat Metalik, Nopol BH 1510 YC pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa uang sewa/rental yang belum dibayar oleh Terdakwa;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa pernah menyewa/merental mobil milik Saksi-1;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dari Saksi-1 dilengkapi atau tidak dengan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan;
8. Bahwa Saksi-1 pernah mencari dan menemui Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan hanya janji-janji saja;
9. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC;
10. Bahwa kerugian yang Saksi-1 peroleh yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC yang disewa/dirental oleh Terdakwa belum dikembalikan dan uang sewa/rental belum dibayar oleh Terdakwa namun

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlahnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2017, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya masuk pendidikan kecabangan Infanteri tahun 2018, kemudian ditugaskan di Korem 042/Gapu, selanjutnya di BP-kan ke Yonif 142/JY, kemudian berdasarkan Surat Danyonif 142/JY nomor B/333/XI/2023 tanggal 16 November 2023 dikembalikan ke Denmarem 042/Gapu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) sekira bulan Februari 2022 (hari dan tanggal tidak ingat) dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Fadli alias Doli di Korem 042/Gapu dan tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 09.49 WIB di Korem 042/Gapu Terdakwa menelepon Saksi-1 melalui *WhatsApp* mengatakan "Bang ado mobil kecil-kecil tidak, aku mau pake mobil BRIO", kemudian Saksi-1 bertanya "Untuk siapa Galuh", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Saya Bang", kemudian Saksi-1 mengatakan "Ok lah";
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB di Korem 042/Gapu, Saksi-1 dengan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang mengantarkan mobil yang akan disewa/dirental oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning Nopol BG 1696 NR;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Korem 042/Gapu, Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 melalui *WhatsApp* mengatakan "Bang aku mau sewa mobil 1 (satu) lagi Terios ada tidak Bang", kemudian Saksi-1 menjawab "Ada Galuh", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mengantarkan mobil yang akan disewa/dirental oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC di Parkiran RM Aroma Cempaka yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 70, Pal. V, Kec. Kota Baru, Jambi;
6. Bahwa harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan November 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1;
7. Bahwa harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat Metalik, Nopol BH 1510 YC pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1;
8. Bahwa pada saat awal Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi-1 hanya bermodalkan kepercayaan saja karena Terdakwa merupakan

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 nama-nama tersebut membayar 2 (dua) unit mobil tersebut tidak lancar, selanjutnya baru Saksi-1 berinisiatif untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Kendaraan sehingga hari dan tanggal pada surat perjanjian tersebut berbeda bukan pada saat awal Terdakwa menyewa/merental;

9. Bahwa niat awal Terdakwa merental 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi-1 untuk digadaikan kepada Sdri. Teti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Hendrik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang tunai atau kontan yang akan digunakan untuk membayar cicilan hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam namun 2 (dua) unit mobil tersebut sudah ditebus oleh Terdakwa dan dikembalikan kepada Saksi-1;

10. Bahwa Terdakwa baru membayar uang sewa/rental 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi-1 sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 12.40 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;
- b. Pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 14.37 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
- c. Pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 12.07 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BRI nomor rekening 0008\*\*\*\*\*502 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
- d. Pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 21.56 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi dengan maksud membayar kekurangan sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- e. Pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.01;53 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 30-K/PM I-04/AD/III/2024

- f. Pada tanggal 25 November 2022 pukul 10.07 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
- g. Pada tanggal 27 November 2022 pukul 21.59 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi.
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti transfer pengiriman uang kepada Saksi-1 karena bukti transfer tersebut berada pada *handphone* Terdakwa, yang sudah Terdakwa jual namun bukti transfer tersebut sudah Terdakwa kirim kepada Saksi-1;
12. Bahwa kekurangan pembayaran sewa/rental 2 (dua) unit mobil yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
13. Bahwa Terdakwa tidak dapat membayar kekurangan pembayaran sewa/rental kepada Saksi-1 karena sudah tidak ada uang dan harta benda;
14. Bahwa 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa sewa/rental belum dikembalikan kepada Saksi-1 karena berada di Denpom II/2 Jambi dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim masih dapat berdinis sebagai Prajurit TNI;
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kualifikasi khusus, tidak pernah melaksanakan tugas operasi, tidak pernah memperoleh penghargaan atau satya lencana dan tidak memiliki prestasi;
17. Bahwa Terdakwa pada saat ini juga sedang dalam proses hukum atas perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan yang sudah dalam tahap persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan register perkara Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

**1. Barang-barang:**

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 (berada di Denpom II/2 Jambi dalam keadaan rusak mesin);

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696

NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011;

c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694;

d. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694.

## 2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR a.n. Hendra Guspino F;

b. 3 (tiga) lembar surat keterangan BPKB dan pembayaran angsuran mobil Daihatsu Terios Nopol BH 1510 YC dari Maybank Finance;

c. 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC;

d. 7 (tujuh) lembar bukti pembayaran sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC a.n. Sertu Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

e. 2 (dua) lembar bukti *screenshot* percakapan Sertu Galuh Prakasa Yudha dengan Sdr. Hendra Guspino F melalui *WhatsApp* pada tanggal 30 Juli 2022 dan tanggal 5 November 2022.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang berupa 1 (satu) buah STNK mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dan 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut bukan dokumen asli melainkan foto copy dan barang bukti tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai barang bukti surat karena terhadap barang bukti tersebut yang dinilai adalah isinya bukan dari bendanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) buah foto copy STNK mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dan 1 (satu) buah foto copy STNK mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 dan memasukkannya ke dalam barang bukti berupa surat.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 (berada di Denpom II/2 Jambi dalam keadaan rusak mesin) tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Oditur Militer karena mengalami kerusakan berat pada mesin sehingga tidak dapat digunakan (mati total) dan berada di Denpom II-2 Jambi berdasarkan Surat

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Nomor 170/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Tidak Dapat

Menghadirkan Barang Bukti namun barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa dari Saksi-1 dengan harga sewa/rental perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan November 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar uang sewa/rental kepada Saksi-1 dan mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, dengan demikian barang bukti barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang disewa/dirental oleh Terdakwa dari Saksi-1 dengan harga sewa/rental pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar uang sewa/rental kepada Saksi-1 dan mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, dengan demikian barang bukti barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR a.n. Hendra Guspino F, 3 (tiga) lembar surat keterangan BPKB dan pembayaran angsuran mobil Daihatsu Terios Nopol BH 1510 YC dari Maybank Finance, 1 (satu) buah foto copy STNK mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dan 1 (satu) buah foto copy STNK mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumen identitas kepemilikan atas 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa sewa/rental dari Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) terdiri 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694, selanjutnya 2 (dua) unit mobil tersebut Terdakwa gadai kepada Sdri. Teti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Hendrik sejumlah Rp40.000.000,00

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamah agung) sehingga Terdakwa memperoleh uang tunai atau kontan untuk digunakan membayar cicilan hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC, 7 (tujuh) lembar bukti pembayaran sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC a.n. Sertu Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar bukti *screenshot* percakapan Sertu Galuh Prakasa Yudha dengan Sdr. Hendra Guspino F melalui *WhatsApp* pada tanggal 30 Juli 2022 dan tanggal 5 November 2022 yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan pada saat awal Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil dari Saksi-1 yang terdiri 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 hanya bermodalkan kepercayaan saja karena Terdakwa merupakan teman Saksi-1 namun setelah pembayaran 2 (dua) unit mobil tersebut tidak lancar, selanjutnya baru Saksi-1 berinisiatif untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Kendaraan sehingga dalam surat perjanjian tersebut hari dan tanggal berbeda bukan pada saat awal Terdakwa menyewa/merental, kemudian uang sewa/rental yang baru dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 12.40 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;
- b. Pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 14.37 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
- c. Pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 12.07 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BRI nomor rekening 0008\*\*\*\*\*502 a.n. Galuh Prakasa

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;

d. Pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 21.56 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi dengan maksud membayar kekurangan sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

e. Pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.01;53 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;

f. Pada tanggal 25 November 2022 pukul 10.07 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;

g. Pada tanggal 27 November 2022 pukul 21.59 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi.

dan kekurangan pembayaran sewa/rental 2 (dua) unit mobil tersebut yang belum dibayarkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya upaya Saksi-1 meminta meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut dan melunasi kekurangan pembayaran sewa/rental dengan menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi *WhatsApp* (pesan dan telepon) namun Terdakwa setiap dihubungi oleh Saksi-1 selalu tidak ada tanggapan dan hanya janji-janji saja, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang bersangkutan ini didasarkan pada "Putusan yang bersangkutan" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) dan Saksi-2 (Prada Mashidin Cholik) di persidangan, kemudian Saksi-3 (Sdr. Rahmat Ramdhani) dan Saksi-4 (Sdr. Rafaelito Dacio Danny) yang dibacakan di dalam persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil dari Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) yang terdiri 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dengan harga sewa/rental perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan November 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar uang sewa/rental kepada Saksi-1 dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 dengan harga sewa/rental pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar uang sewa/rental kepada Saksi-1, kemudian 2 (dua) unit mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Teti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Hendrik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang tunai atau kontan yang digunakan untuk membayar cicilan hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam, selanjutnya uang sewa/rental yang baru dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran sewa/rental 2 (dua) unit mobil tersebut yang belum dibayarkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), kemudian upaya Saksi-1 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk pengembalian 2 (dua) unit mobil tersebut dan melunasi kekurangan pembayaran sewa/rental dengan menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi *WhatsApp* (pesan dan telepon) namun Terdakwa setiap dihubungi oleh Saksi-1 selalu tidak ada tanggapan dan hanya janji-janji saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan telah menyewa/merental 2 (dua) unit mobil dari Saksi-1 yang 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dengan harga sewa/rental perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan November 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1 dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 dengan harga sewa/rental pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1, kemudian 2 (dua) unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Teti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Hendrik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang tunai atau kontan yang akan digunakan untuk membayar cicilan hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam, selanjutnya uang sewa/rental yang baru dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran sewa/rental 2 (dua) unit mobil tersebut yang belum dibayarkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), kemudian upaya Saksi-1 meminta meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut dan melunasi kekurangan pembayaran sewa/rental dengan menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi *WhatsApp* (pesan dan telepon) namun Terdakwa setiap dihubungi oleh Saksi-1 selalu tidak ada tanggapan dan hanya janji-janji saja.

Bahwa dengan mendasari hal tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang keadilan

putusan tentang keadilan atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR a.n. Hendra Guspino F, 3 (tiga) lembar surat keterangan BPKB dan pembayaran angsuran mobil Daihatsu Terios Nopol BH 1510 YC dari Maybank Finance, 1 (satu) buah foto copy STNK mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dan 1 (satu) buah foto copy STNK mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini surat-surat tersebut diterbitkan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negera Republik Indonesia (Satlantas Polri) selaku pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen identitas kepemilikan kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

2. Bahwa 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC, 7 (tujuh) lembar bukti pembayaran sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC a.n. Sertu Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar bukti *screenshot* percakapan Sertu Galuh Prakasa Yudha dengan Sdr. Hendra Guspino F melalui *WhatsApp* pada tanggal 30 Juli 2022 dan tanggal 5 November 2022 adalah sah karena merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat-surat tersebut menerangkan Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil dari Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) yang terdiri 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dengan harga sewa/rental perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan November 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1 dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 dengan harga sewa/rental pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1, kemudian 2 (dua) unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Teti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Hendrik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang tunai atau kontan yang akan digunakan untuk membayar cicilan hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam, selanjutnya uang sewa/rental yang baru dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran sewa/rental 2 (dua) unit mobil tersebut yang belum dibayarkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), kemudian upaya Saksi-1 meminta meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut dan melunasi kekurangan pembayaran sewa/rental dengan menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi *WhatsApp* (pesan dan telepon) namun Terdakwa setiap dihubungi oleh Saksi-1 selalu tidak ada tanggapan dan hanya janji-janji saja.

Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

**Menimbang**, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2017, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya masuk pendidikan kecabangan Infanteri tahun 2018, kemudian

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya di Korem 042/Gapu, selanjutnya di BP-kan ke Yonif 142/JY, kemudian berdasarkan Surat Danyonif 142/JY nomor B/333/XI/2023 tanggal 16 November 2023 dikembalikan ke Denmarem 042/Gapu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/08/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinas aktif di Korem 042/Gapu, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 042/Gapu selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Sertu Galuh Prakasa Yudha NRP 21180020430997 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

4. Bahwa benar setelah meneliti dan melakukan pengamatan selama persidangan, telah diketahui Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, hal ini dapat dibuktikan pada saat di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar, jelas dan lugas, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) sekira bulan Februari 2022 (hari dan tanggal tidak ingat) dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Fadli alias Doli di Korem 042/Gapu dan tidak ada hubungan keluarga/family;

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 09.49 WIB di Korem 042/Gapu Terdakwa menelepon Saksi-1 melalui *WhatsApp* mengatakan "Bang ado mobil kecil-kecil tidak, aku mau pake mobil BRIO", kemudian Saksi-1 bertanya "Untuk siapa Galuh", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Saya Bang", kemudian Saksi-1 mengatakan "Ok lah";

7. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB di Korem 042/Gapu, Saksi-1 dengan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang mengantarkan mobil yang akan disewa/dirental oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning Nopol BG 1696 NR;

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Korem 042/Gapu, Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 melalui *WhatsApp* mengatakan "Bang aku mau sewa mobil 1 (satu) lagi Terios ada tidak Bang", kemudian Saksi-1 menjawab "Ada Galuh", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mengantarkan mobil yang akan disewa/dirental oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC di Parkiran RM

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang berangkat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 70, Pal. V, Kec. Kota Baru, Jambi;

9. Bahwa benar harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan November 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1;

10. Bahwa benar harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat Metalik, Nopol BH 1510 YC pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1;

11. Bahwa benar pada saat awal Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi-1 hanya bermodalkan kepercayaan saja karena Terdakwa merupakan teman Saksi-1 namun setelah pembayaran 2 (dua) unit mobil tersebut tidak lancar, selanjutnya baru Saksi-1 berinisiatif untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Kendaraan sehingga hari dan tanggal pada surat perjanjian tersebut berbeda bukan pada saat awal Terdakwa menyewa/merental;

12. Bahwa benar niat awal atau tujuan Terdakwa merental 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi-1 untuk digadaikan kepada Sdri. Teti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Hendrik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang tunai atau kontan yang akan digunakan untuk membayar cicilan hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam namun 2 (dua) unit mobil tersebut sudah ditebus oleh Terdakwa dan dikembalikan kepada Saksi-1;

13. Bahwa benar Terdakwa baru membayar uang sewa/rental 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi-1 sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 12.40 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;
- b. Pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 14.37 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
- c. Pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 12.07 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BRI nomor rekening 0008\*\*\*\*\*502 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BCA

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;

- d. Pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 21.56 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi dengan maksud membayar kekurangan sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- e. Pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.01;53 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;
- f. Pada tanggal 25 November 2022 pukul 10.07 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
- g. Pada tanggal 27 November 2022 pukul 21.59 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki bukti transfer pengiriman uang kepada Saksi-1 karena bukti transfer tersebut berada pada *handphone* Terdakwa, yang sudah Terdakwa jual namun bukti transfer tersebut sudah Terdakwa kirim kepada Saksi-1;
15. Bahwa benar kekurangan pembayaran sewa/rental 2 (dua) unit mobil yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
16. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat membayar kekurangan pembayaran sewa/rental kepada Saksi-1 karena sudah tidak ada uang dan harta benda;
17. Bahwa benar 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa sewa/rental belum dikembalikan kepada Saksi-1 karena berada di Denpom II/2 Jambi dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;
18. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim masih dapat berdinis sebagai Prajurit TNI;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kualifikasi khusus, tidak pernah melaksanakan tugas operasi, tidak pernah memperoleh penghargaan atau satya lencana dan tidak memiliki prestasi;

20. Bahwa benar Terdakwa pada saat ini juga sedang dalam proses hukum atas perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan yang sudah dalam tahap persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan register perkara Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Penggelapan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan syarat subjektif dan syarat objektif dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa terdapat tanggapan (*Replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap Jawaban (*Duplik*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*Clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

**Menimbang**, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti berpedoman pada Surat

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (SMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua.

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Barang siapa".
  - a. Bahwa Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa;
  - b. Bahwa pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat di persidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) bertanggung jawabkan secara hukum;
  - c. Bahwa pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "Barang siapa" mengatakan bahwa aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2017, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya masuk pendidikan kecabangan Infanteri tahun 2018, kemudian ditugaskan di Korem 042/Gapu, selanjutnya di BP-kan ke Yonif 142/JY, kemudian berdasarkan Surat Danyonif 142/JY nomor B/333/XI/2023 tanggal 16 November 2023 dikembalikan ke Denmarem 042/Gapu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/08/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Korem 042/Gapu, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 042/Gapu selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa

Sertu Galuh Prakasa Yudha NRP 21180020430997 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

4. Bahwa benar setelah meneliti dan melakukan pengamatan selama persidangan, telah diketahui Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, hal ini dapat dibuktikan pada saat di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar, jelas dan lugas, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa adalah Sdr. Galuh Prakasa Yudha yang merupakan Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21180020430997 dan jabatan Pengemudi Pool 4 Denmarem 042/Gapu serta kesatuan Korem 042/Gapu merupakan Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

a. Bahwa menurut MVT (*Memori Van Teolichting*), yang dimaksud dengan "sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

b. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu:

- 1) Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi undang-undang;
- 2) Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku/petindak menurut undang-undang;
- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

c. Bahwa yang dimaksud dengan "mengaku milik sendiri" adalah pelaku menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat kebendaan dan hak yang dimilikinya atau menguasai yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut, selain itu menguasai sendiri secara

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menjadi miliknya, dengan perbuatan menawarkan menjual

atas benda itu seakan akan sebagai miliknya sendiri;

d. Bahwa unsur ini harus dikaitkan dengan unsur “Barang sesuatu”, dalam hal ini si pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar si pelaku adalah pemilik barang tersebut;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” pada unsur ini adalah setiap benda yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

f. Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah kepunyaan orang lain berarti ada alternatif yaitu barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini bukan kepunyaan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan sebagian yaitu hanya sebagian kepunyaan orang lain yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) sekira bulan Februari 2022 (hari dan tanggal tidak ingat) dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Fadli alias Doli di Korem 042/Gapu dan tidak ada hubungan keluarga/family;

b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 09.49 WIB di Korem 042/Gapu Terdakwa menelepon Saksi-1 melalui *WhatsApp* mengatakan “Bang ado mobil kecil-kecil tidak, aku mau pake mobil BRIO”, kemudian Saksi-1 bertanya “Untuk siapa Galuh”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “Saya Bang”, kemudian Saksi-1 mengatakan “Ok lah”;

c. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB di Korem 042/Gapu, Saksi-1 dengan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang mengantarkan mobil yang akan disewa/dirental oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning Nopol BG 1696 NR;

d. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Korem 042/Gapu, Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 melalui *WhatsApp* mengatakan “Bang aku mau sewa mobil 1 (satu) lagi Terios ada tidak Bang”, kemudian Saksi-1 menjawab “Ada Galuh”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mengantarkan mobil yang akan disewa/dirental oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC di Parkiran RM Aroma Cempaka yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 70, Pal. V, Kec. Kota Baru, Jambi;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan November 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1;

f. Bahwa benar harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna coklat Metalik, Nopol BH 1510 YC pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1;

g. Bahwa benar niat awal atau tujuan Terdakwa merental 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi-1 untuk digadaikan kepada Sdri. Teti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Hendrik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang tunai atau kontan yang akan digunakan untuk membayar cicilan hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam namun 2 (dua) unit mobil tersebut sudah ditebus oleh Terdakwa dan dikembalikan kepada Saksi-1;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil dari Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) yang terdiri 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dengan harga sewa/rental perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan November 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1 dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 dengan harga sewa/rental pertahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2022 s.d. sekarang Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1, kemudian 2 (dua) unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Teti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Hendrik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang tunai atau kontan yang akan digunakan untuk membayar cicilan hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak secara nyata ada ditangannya tetapi dapat juga ditiptkan pada orang lain tetapi orang lain tersebut memandang bahwa penitip adalah yang berkuasa;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan”, adalah barang yang ada padanya atau kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksana undang-undang yang berlaku dalam hal ini penitipan karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada saat awal Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi-1 hanya bermodalkan kepercayaan saja karena Terdakwa merupakan teman Saksi-1 namun setelah pembayaran 2 (dua) unit mobil tersebut tidak lancar, selanjutnya baru Saksi-1 berinisiatif untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Kendaraan sehingga hari dan tanggal pada surat perjanjian tersebut berbeda bukan pada saat awal Terdakwa menyewa/merental;
- b. Bahwa benar Terdakwa baru membayar uang sewa/rental 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi-1 sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 12.40 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;
  - 2) Pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 14.37 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
  - 3) Pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 12.07 WIB membayar sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dengan mentransfer uang dari rekening Bank BRI nomor rekening 0008\*\*\*\*\*502 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;
  - 4) Pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 21.56 WIB mentransfer uang

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi dengan maksud membayar kekurangan sewa rental mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5) Pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.01;53 WIB mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza;

6) Pada tanggal 25 November 2022 pukul 10.07 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi;

7) Pada tanggal 27 November 2022 pukul 21.59 WIB membayar sewa rental mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC dengan mentransfer uang dari rekening Bank BNI nomor rekening 0899931424 a.n. Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1192012371 a.n. Emmi Liza melalui banking di kota Jambi.

c. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki bukti transfer pengiriman uang kepada Saksi-1 karena bukti transfer tersebut berada pada *handphone* Terdakwa, yang sudah Terdakwa jual namun bukti transfer tersebut sudah Terdakwa kirim kepada Saksi-1;

d. Bahwa benar kekurangan pembayaran sewa/rental 2 (dua) unit mobil yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

e. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat membayar kekurangan pembayaran sewa/rental kepada Saksi-1 karena sudah tidak ada uang dan harta benda;

f. Bahwa benar 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa sewa/rental belum dikembalikan kepada Saksi-1 karena berada di Denpom II/2 Jambi dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa menyewa/merental 2 (dua) unit mobil dari Saksi-1 (Sdr. Hendra

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara yang terdiri dari (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 disertai dengan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer yaitu Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti Melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena ingin dengan mudah memperoleh uang secara cepat (*instant*) dengan menghalalkan segala cara dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian uang yang diperoleh dari menggadaikan 2 (dua) unit mobil tersebut digunakan untuk mencicil hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, kesatuan Korem 042/Gapu dan keluarga Terdakwa serta Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) mengalami kerugian secara materiil yaitu sisa kekurangan pembayaran sewa/rental 2 (dua) unit mobil tersebut terdiri 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) belum dibayarkan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

## 1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit ke-2 (dua) yang berbunyi "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan 8 (delapan) Wajib TNI ke-6 (enam) yang berbunyi "Tidak sekali-kali merugikan rakyat";
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya dan kesatuan Korem 042/Gapu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya dan kesatuan Korem 042/Gapu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar kerugian materiil yang dialami oleh Saksi-1 (Sdr. Hendra Guspino F) sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan atau tabiat buruk yaitu gemar bermain judi online dan berfoya-foya di tempat hiburan malam.

## 2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

**Menimbang**, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta motivasi dan akibat

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditor Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

**Menimbang**, bahwa atas Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat Melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

## 1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 (berada di Denpom II/2 Jambi dalam keadaan rusak mesin) adalah mobil yang disita dari Terdakwa dan merupakan mobil milik Sdr. Hendra Guspino F (Saksi-1) berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 07193922 a.n. Hendra Guspino dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P-06420972 a.n. Hendra Guspino, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1;
- b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694 adalah mobil yang disita dari Terdakwa dan merupakan mobil milik Sdri. Nining Yuniarti berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 14380379 a.n. Nining Yuniarti dan Surat Maybank Indonesia Finance Nomor SKBPKB.2023.0797/VI/JMB-MIF tanggal 12 Juni 2023 tentang Surat Keterangan BPKB yang menerangkan mobil tersebut masih dalam status kredit di PT Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada berhak yaitu Sdri. Nining Yuniarti.

## 2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR a.n. Hendra Guspino F;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan BPKB dan pembayaran angsuran mobil

Daihatsu Terios Nopol BH 1510 YC dari Maybank Finance;

c. 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC;

d. 7 (tujuh) lembar bukti pembayaran sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC a.n. Sertu Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

e. 2 (dua) lembar bukti screenshot percakapan Sertu Galuh Prakasa Yudha dengan Sdr. Hendra Guspino F melalui WhatsApp pada tanggal 30 Juli 2022 dan tanggal 5 November 2022.

f. 1 (satu) buah foto copy STNK mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011;

g. 1 (satu) buah foto copy STNK mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

**Mengingat**, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Galuh Prakasa Yudha**, Sertu NRP

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p21180020430997, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

**a. Barang-barang:**

1) 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011 (berada di Denpom II/2 Jambi dalam keadaan rusak mesin).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Hendra Guspino F (Saksi-1).

2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Nining Yuniarti.

**b. Surat-surat:**

1) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR a.n. Hendra Guspino F;

2) 3 (tiga) lembar surat keterangan BPKB dan pembayaran angsuran mobil Daihatsu Terios Nopol BH 1510 YC dari Maybank Finance;

3) 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC;

4) 7 (tujuh) lembar bukti pembayaran sewa kendaraan Honda Brio warna kuning Nopol BH 1696 NR dan mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC a.n. Sertu Galuh Prakasa Yudha sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

5) 2 (dua) lembar bukti *screenshot* percakapan Sertu Galuh Prakasa Yudha dengan Sdr. Hendra Guspino F melalui *WhatsApp* pada tanggal 30 Juli 2022 dan tanggal 5 November 2022.

6) 1 (satu) buah foto copy STNK mobil jenis Honda Brio warna kuning, Nopol BH 1696 NR, No. Rangka MHRDD1850KJ9332, No. Mesin L12B32372011;

7) 1 (satu) buah foto copy STNK mobil Daihatsu Terios warna cokelat metalik, Nopol BH 1510 YC No. Rangka MHKG8FA1JNK023074, No. Mesin 2NRG762694.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 oleh Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Afini Perdana, S.S.T.Han, S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Penasehat Hukum Robby Optemy, S.H., Mayor Chk NRP 11090011210286 dan PS. Dharma P. Sinurat, S.H., Sersan Mayor NRP 21060034820485, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arif Dwi Prasetyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080119231286

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H.  
Mayor Chk NRP 11100007401185

Afini Perdana, S.S.T.Han, S.T., S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 2196034686077